

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2017

KPT KPU KAB WAJO NO: 150/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/X/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf (d) dan huruf (r) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2017 maka KPU Kabupaten Wajo perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan, perlu dilakukan sosialisasi tahapan pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2017;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2017
  - Lampiran 29 halaman.